



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang perizinan, serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dipandang perlu mendelegasikan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa pendelegasian seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang perizinan, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP;
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Pelayanan adalah pemberian layanan di bidang perizinan dari penerimaan berkas permohonan sampai diterbitkannya dokumen perizinan dan non perizinan;
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
12. Tim Teknis dan/atau Tim Lapangan adalah Tim yang anggotanya dari Dinas/Instansi Teknis dalam Kabupaten Lahat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
13. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dari proses pengelolaan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu pintu dan satu tempat;
- (2) Sasaran pengelolaan administrasi dan pendelegasian kewenangan adalah :
 - a. mempersingkat proses pelayanan terhadap waktu dan biaya pembuatan perizinan;
 - b. terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, murah, transparan, pasti dan bertanggung jawab.
 - c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan izin;
- b. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan;
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan;
- e. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;

BAB IV PERIZINAN TERTENTU

Pasal 5

- (1) Sebelum izin diterbitkan, khusus untuk perizinan tertentu harus mendapatkan persetujuan Bupati terlebih dahulu;
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Lokasi di atas 2 (dua) hektar;
 - b. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. Izin Prinsip;
 - d. Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3;
 - e. Izin Lingkungan.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Tarif Retribusi dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

**BAB VI
TIM TEKNIS**

Pasal 7

- (1) Khusus untuk perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

**BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas kewenangan pelaksanaan administrasi perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penetbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT


H. MASRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR

MINUT KEP/NET KONSEP PERBUP / KEP / SRT PERJANJIAN TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM REGISTER No. 308 TANGGAL 7-05-2019 KEPALA BAGIAN HUKUM  ABI SYAHMORA, SH.MT NIP. 19700714 200003 1 009
--


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI LAHAT,


CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT



H. MASRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR : 09
 TANGGAL : 09 Mei 2019
 TENTANG : PENDELEGASIAN SELURUH
 KEWENANGAN PENERBITAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA KEPALA DINAS PM DAN
 PTSP KAB. LAHAT

**JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PM DAN PTSP**

NO	JENIS PELAYANAN	KET.
1	2	3
1.	<p>Jenis-jenis Pelayanan Perizinan terdiri dari :</p> <p>a. Izin di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri (IUI); 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU); 3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR); b. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); d. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 4. Izin Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Gol. B dan C untuk pengecer langsung minum di tempat; 5. Izin Pendirian Usaha Industri Pabrik (IUIP); 6. Izin Pendirian Depot Kayu/Panglong; 7. Surat Izin Pemakaian Tempat (SIPT) Ruko/Kios/Los; 8. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi. <p>b. Izin di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Reklame; 2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 3. Izin Mendirikan Bangunan; 4. Izin Penerbitan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman; <p>c. Izin di bidang Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Pertanian, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Ternak; 2. Izin Usaha Huller Padi/Kopi; 3. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 4. Izin Usaha Tanaman Pangan; 5. Izin Usaha Holtikultura; 6. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 7. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak; 8. Izin Usaha Produksi Pakan; 9. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, 10. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan; 	

NO	JENIS PELAYANAN	KET.
1	2	3
	11. Izin Usaha Produksi Rumah Potong Hewan; 12. Izin usaha pertanian. 13. Izin usaha pengecer (toko riteil) sub distributor obat hewan. 14. Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan.	
	d. Izin di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kearsipan meliputi : 1. Izin Pendirian dan Operasional Unit Sekolah Baru; 2. Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 3. Izin Pendirian Khusus Pendidikan Non Formal; 4. Izin Pendirian PAUD; 5. Izin Pendirian TK; 6. Izin Pendirian Lembaga Swasta; 7. Izin membawa cagar budaya keluar daerah; 8. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah;	
	e. Izin di bidang Kesehatan, meliputi : 1. Izin Praktek Dokter Umum; 2. Izin Praktek Dokter Gigi; 1. Izin Praktek Dokter Spesialis; 2. Izin Praktek Bidan; 3. Izin Praktek Perawat; 4. Izin Praktek Apoteker; 5. Izin Kerja Asisten Apoteker; 6. Surat Izin Kerja (SIK) selaku Refraktionis Optisien; 7. Izin Apotik; 8. Izin Toko Obat; 9. Izin Optik; 10. Izin Balai Pengobatan, Ruang Bersalin dan Klinik Kesehatan; 11. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Non Pangan; 12. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis; 13. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang; 14. Izin Praktek Hypoterapy/Fisoterapy 15. Izin Usaha Radiologi Diagnostik; 16. Izin Usaha Perekam Medis; 17. Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi; 18. Izin Praktek Pengobatan Alternatif; 19. Izin Kerja/Praktek Analisis Kesehatan; 20. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 21. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 22. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D, Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	

NO	JENIS PELAYANAN	KET.
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> 23. Izin Praktek Elektromedis (SIP-E); 24. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis (Cuci Darah); 25. Izin Teknis Pelayanan Transfusi Darah; 26. Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Sanitarian; 27. Izin Praktek Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 28. Izin Operasional Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah PMI. 29. izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga. 30. Izin Toko Alat Kesehatan 	
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Izin di bidang Perhubungan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan Umum; 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 3. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu; 4. Izin Usaha Sarana dan P rasarana Perkeretaapian Umum. 5. Izin pekerjaan pengerukan diwilyah perairan; 6. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; 	
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Izin di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. 2. Izin Lokasi; 3. Izin membuka tanah; 	
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Izin di bidang Lingkungan Hidup, dan ESDM meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair; 2. Izin TPS Limbah B3; 3. Izin Lingkungan; 4. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi; 5. Izin Pengumpulan Limbah B3; 6. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Izin di bidang Ketenagakerjaan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 2. Izin Perpanjangan IMTA. 	

NO	JENIS PELAYANAN	KET.
1	2	3
2	Jenis-jenis Non Perizinan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Gudang (TDG); 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / NIB; 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 4. Pendaftaran Kantor Cabang/Perwakilan; 5. Pendaftaran Penanaman Modal / Pendaftaran Investasi; 6. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal; 7. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Air Tanah; 8. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Air Permukaan; 9. Rekomendasi Izin Pengeboran Air Tanah/Sumur Bor; 10. Rekomendasi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; 11. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sampai 6000 m³/tahun; 12. Rekomendasi Izin Perkebunan Lintas Kabupaten; 13. Rekomendasi Instalasi Genset; 14. Rekomendasi Instalasi Penangkal Petir; 15. Rekomendasi Izin Ketenagalistrikan; 16. Kartu Pengawas Izin Usaha Angkutan Barang; 17. Kartu Pengawas Izin Usaha Angkutan Orang. 18. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung; 19. Sertifikat Hyggine Sanitasi Makanan; 20. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB); 21. Surat Keterangan Penyampaian Barang (SKPG); 	

MINUT KEP/NET KONSEP PERBUP / KEP / SRT PERJANJIAN
 TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM
 REGISTER No. 308 TANGGAL 7-05-2019
 KEPALA BAGIAN HUKUM
A. Syaikh
ABI SYAHMORA, SH.MT
 NIP. 19700714 200003 1 009

BUPATI LAHAT,
[Signature]
CIK UJANG